

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mensyari'atkan pernikahan bagi umatnya. Menikah dalam Islam adalah salah satu sarana untuk menggapai separuh kesempurnaan dalam beragama. Selain itu pernikahan juga merupakan pilihan hidup yang dipilih manusia dengan tujuan agar dapat merasakan ketentraman dan kebahagiaan. Selaras dengan firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum, (30) ayat 21, berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”* (Alfatih, 2013: 406)

Sebagaimana dikatakan Muhyidin (2003), lembaga pernikahan merupakan sebuah lembaga yang terbentuk guna terpenuhinya beberapa tujuan, salah satunya adalah tercapainya ketenangan ruh dan diri. Maksud ketenangan ruh dan diri disini tentu saja adalah ketenangan jiwa manusia, yakni mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan psikologis manusia.

Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, mengartikan pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain sebagai ikatan lahir batin antara suami-istri, pernikahan juga merupakan persatuan antara dua pribadi dengan latar belakang keluarga hingga kepribadian yang berbeda, sehingga dalam pernikahan diperlukan penyesuaian antar pasangan secara terus menerus. Dalam pernikahan selain cinta dan kasih sayang juga diperlukan saling pengertian dan saling menerima kelebihan serta kekurangan masing-masing. Banyak pasangan suami istri yang mencita-citakan kehidupan pernikahan yang bahagia dan harmonis, namun untuk mewujudkannya bukanlah persoalan yang mudah (Sadaf, 2013: 14), permasalahan dalam pernikahan membuat jalan menuju cita-cita tersebut penuh rintangan.

Salah satunya dalam jurnal psikologi tentang problem-problem pernikahan, Yuliantini dkk. (2008: 133), menyebutkan bahwa upaya pemenuhan kebutuhan psikologis manusia melalui pernikahan tidak serta merta terpenuhi. Khususnya bagi kaum perempuan yang seolah dihadapkan pada dua pilihan, yakni pernikahan monogami atau poligami sebagai suatu pernikahan yang banyak berlangsung di masyarakat.

Pernikahan poligami baik konteks maupun praktek, sebenarnya bukan hal baru, sejak zaman nenek moyang poligami telah terjadi di tengah kehidupan manusia. Dewasa ini poligami dipandang sebagai fenomena yang kontroversial terutama di kalangan umat Islam sendiri, ada yang pro dan yang kontra keduanya terus memperkuat argumen masing-masing dengan berbagai fakta. Sebagian melihat praktek poligami merupakan suatu bentuk penindasan bagi kaum

perempuan oleh laki-laki, sementara yang lain memandang bahwa poligami sebagai bentuk ibadah dengan syurga sebagai ganjarannya (Faridl, 2007: 1).

Menurut Faridl (2007: 1-2) Banyak kalangan yang merumuskan argumen, baik untuk melegitimasi maupun untuk menolak poligami. Ayat-ayat al-Qur'an khususnya yang berkaitan dengan poligami, lalu ditafsirkan dengan mendasarkan pada fakta sosial yang berkembang ataupun karena kebutuhan tertentu. Atas tafsiran yang mungkin berbeda-beda itu, lahirlah berbagai sikap yang bervariasi di kalangan masyarakat. Kontroversi juga dipicu antara lain oleh adanya praktik poligami yang sering dirasakan sangat merugikan pihak tertentu, khususnya kaum perempuan. Maka tidak salah jika poligami pada akhirnya dipandang negatif dan berdampak buruk jika dilakukan.

Praktek poligami yang berkembang di Indonesia pun bukanlah hal baru, data kuantitatif Direktorat Peradilan menunjukkan pada tahun 1999 tercatat ada 1.151 perkara, kemudian pada tahun 2001 terdapat 1.130 perkara, dan 989 perkara pada tahun 2005 terkait izin poligami di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Berdasarkan data tersebut dapat dipastikan bahwa di Indonesia ada banyak laki-laki yang berpoligami tiap tahunnya.

Munculnya kontroversi tentang poligami ini bermula dari perbedaan dalam memaknai isi al-Qur'an Surat An-Nisa' (4) ayat 3, berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَثَلَىٰ ۚ وَتَلْتَّ  
 وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



*“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) anak perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim”.* (Alfatih, 2013: 77)

Zyamahsyari (Yuliantini dkk., 2008: 135) mengatakan bahwa poligami menurut syari’at Islam adalah suatu *rukhsah* (kelonggaran) ketika darurat. Darurat yang dimaksud adalah berkaitan dengan tabiat laki-laki dari segi kecenderungannya untuk bergaul dengan lebih dari satu orang istri. Kecenderungan itulah yang apabila syari’at Islam tidak memberikan kelonggaran berpoligami, niscaya akan membawa kepada perzinaan.

Menurut Ridha (Yuliantini dkk., 2008: 135-136) beberapa hal lain yang dapat menjadi alasan laki-laki boleh berpoligami menurut para ulama, diantaranya: istri mandul, istri mempunyai penyakit yang dapat menghalangi suami untuk memberikan nafkah batin, suami memiliki hasrat seksual yang berlebih, bila jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki, dan selama tidak terjadi penganiayaan terhadap istri.

Di Indonesia sendiri telah ditetapkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan termasuk tentang beristri lebih dari satu atau poligami, hal ini terdapat dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) yaitu:

1. Pada azasnya dalam satu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.



2. Pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan.

Kemudian disebutkan pula tiga alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk berpoligami yang diizinkan Pengadilan, yakni:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Tetapi dibolehkannya praktek ini tidak membuat poligami mudah untuk dijalani, berada dalam pernikahan poligami menurut Al-Mohannadi (Al-Qatari, 2009) membuat istri merasa tidak diinginkan, hal ini menyebabkan sejumlah stres pada seluruh anggota keluarga. Widyastuti dan Prawitasari (2003) dalam hasil penelitiannya mengemukakan bahwa proses kehidupan keluarga dalam pernikahan poligami dapat berdampak dalam kehidupan. Hal ini dikarenakan terjadinya perubahan dalam komposisi keluarga. Keluarga dengan status perkawinan monogami memiliki komposisi keluarga yang terdiri dari seorang ayah, seorang ibu dan seorang anak atau beberapa anak, sedangkan keluarga dengan status perkawinan poligami memiliki komposisi keluarga yang terdiri dari seorang ayah, seorang ibu kandung, seorang atau lebih ibu tiri, anak kandung dan anak tiri, juga saudara kandung dan saudara tiri. Perubahan tersebut dapat memicu munculnya konflik pernikahan yang lebih kompleks dan beragam (Yuliantini dkk, 2008: 138).

Poligami juga merupakan salah satu isu yang sangat disorot tajam di kalangan feminis. Banyaknya persoalan rumah tangga yang ditimbulkan dari

poligami kian menunjukkan bahwa praktik poligami di masyarakat telah menimbulkan masalah yang sangat krusial dan problem sosial yang sangat besar (Mulia, 2004). Humaidi (Sunarya 2009) mengungkapkan pula bahwa banyak orang yang berpoligami tidak dapat menemukan kedamaian, keharmonisan, atau kondisi rumah tangga tidak stabil terutama hubungan istri yang satu dengan yang lainnya karena hubungan diantaranya kurang didasari perasaan cinta kasih sebagaimana mestinya, tetapi sebagian didasari atas perasaan saling dengki maupun fitnah.

Achate et.al (Elbedour, Bart, & Hektner, 2003) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa ada rasa kecemburuan, konflik, stres emosional, ketegangan, kegelisahan dan kecemasan yang besar pada istri dalam keluarga poligami. Permasalahan tersebut biasanya menjadi kian kompleks terutama ketika istri menyadari bahwa dalam kehidupan pernikahannya ada perempuan lain yang juga memiliki status yang sama, yakni sebagai istri yang berhak memperoleh perlakuan sama dari sang suami (Yuliantini dkk., 2008: 138). Kemudian dari hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Ozkan et.al (2006) ditemukan bahwa pernikahan dalam bentuk poligami berdampak negatif terhadap para istri dalam pernikahan tersebut. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa istri yang berasal dari keluarga poligami cenderung mengalami distress psikologis terutama pada istri pertama. Oleh karena itu, pernikahan poligami tak jarang menjadi beban psikologis terutama bagi perempuan.

Ditengah bermunculannya banyak data dan fakta mengenai dampak negatif yang muncul dari pernikahan poligami terutama bagi perempuan,

kenyataannya poligami tetap terjadi ditengah kehidupan pernikahan masyarakat sampai sekarang. Menurut mereka yang tidak menentang, dampak negatif yang marak terjadi dalam pernikahan poligami tidak harus membuat hukum ini kemudian harus ditentang, karena yang membuat hal tersebut muncul bukan karena hukum berpoligaminya melainkan karena niat dan ilmu yang dimiliki pasangan yang menjalaninya. Hal ini pula yang peneliti temukan pada kasus poligami yang telah dijalani S selama 11 tahun, S istri pertama yang memutuskan menjalani pernikahan poligami setelah mendapat mimpi agar dapat ikhlash memberikan izin pada suaminya untuk berpoligami, S menuturkan bahwa setelah mendapat mimpi tersebut, S merasa sangat terdorong untuk meminta suaminya agar secepatnya menikah lagi, S meyakini bahwa dengan berpoligami suaminya dapat sembuh dari penyakit yang sebulan terakhir diderita tetapi tidak terdiagnosa oleh dokter, S juga yakin bahwa dengan ikhlash dipoligami ia dapat menyelamatkan dan menguatkan dirinya, suami, anak-anak, juga agamanya. S pun menuturkan bahwa awalnya suami menolak untuk menikah lagi karena tidak ingin menyakiti S dengan menghadirkan madu dalam pernikahannya, apalagi suami merasa kehidupan pernikahannya dengan S sudah dirasa lengkap, bahagia dan suami S tidak pernah berniat untuk poligami sebelumnya, namun setelah setahun berselang dan suami S juga mendapat petunjuk dari mimpi yang mendorongnya agar ikhlash menjalani poligami seperti yang dikatakan istrinya akhirnya suami S pun setuju untuk menikah lagi.

Selama menjalani pernikahan poligami, S mengaku bahagia karena kehidupan pernikahannya dapat berjalan harmonis, hubungannya dengan suami,

anak-anak, istri-istri dan anak-anak suaminya yang lain juga terjalin dengan baik, suami pun dirasa sudah adil dalam memperlakukan S dan istri-istri yang lain. Tetapi menurut S poligami tetap bukan hal yang mudah dijalani dengan niat ikhlash sekalipun. Karakter manusia yang lemah dan cenderung ingin terus menuruti hawa nafsu tak jarang membuat S pun merasa berat menjalaninya. S menuturkan, jika ia telah mulai banyak mengeluh dan banyak hal yang dikhawatirkan dari kehidupan pernikahannya S selalu mengingat kembali tujuan S hidup di dunia ini, karena S yakin dia hidup hanya untuk mendapat ridha Allah SWT., maka sadar pasrah dan terus berusaha untuk memberikan yang terbaik serta bersikap santun pada suami, istri-istri dan anak-anak suaminya yang lain selalu menjadi obat bagi S untuk menghadapi semua permasalahan yang terjadi selama S menjalani pernikahan poligaminya.

Hal diatas menunjukkan bahwa S mempunyai karakter yang membuatnya dapat terus berusaha mengembangkan hal positif dari semua konflik yang terjadi selama menjalani poligami baik yang bermula dari dirinya sendiri maupun orang sekitarnya. Ini sejalan dengan yang dikemukakan Peterson & Seligman (2004) yang menganggap bahwa pada dasarnya setiap individu memiliki kekuatan dalam dirinya untuk mencapai hidup yang berarti dan dapat tegar dalam menghadapi *stressor*. Kekuatan tersebut dinamakannya sebagai kekuatan karakter (*character strength*).

Menurut Peterson & Seligman (2004), kekuatan karakter adalah karakter baik yang mengarahkan individu pada pencapaian keutamaan atau trait positif yang terefleksi dalam pikiran, perasaan dan tingkah laku yang membuat individu



memiliki kekuatan dalam dirinya untuk mencapai hidup yang berarti dan dapat tegar dalam menghadapi *stressor*. Kekuatan karakter tersebut dikelompokkan dalam 24 macam dan dibagi lagi ke dalam 6 keutamaan, yakni: kebijaksanaan dan pengetahuan, dorongan, kemanusiaan, keadilan-kebenaran, kesederhanaan, dan transedensi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dalam penelitian ini aspek psikologis yang ingin digali adalah gambaran kekuatan karakter pada istri yang dipoligami. Diharapkan melalui penelitian ini dapat diketahui dengan jelas bagaimana kekuatan karakter pada istri yang dipoligami.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah, maka peneliti membuat pertanyaan penelitian sebagai berikut, “Bagaimana kekuatan karakter pada istri yang dipoligami?”

#### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat mengenai kekuatan karakter pada istri yang dipoligami.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoretis**

Penelitian ini mampu memberikan sumbangan pengetahuan bagi disiplin ilmu psikologi pada umumnya dan secara khusus dapat menambah khasanah ilmu pada bidang psikologi positif dan psikologi keluarga. Hasil dari penelitian ini pula dapat dijadikan sebagai landasan berpikir untuk

pengembangan penelitian sejenis yaitu mengenai kekuatan karakter pada istri yang dipoligami.

## 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi kepada semua kalangan terutama pada perempuan mengenai kekuatan karakter pada istri yang dipoligami serta mampu mengimani hukum tentang poligami secara bijak dengan melihat dari berbagai sisi serta kondisi yang mungkin terjadi di tengah kehidupan manusia.

